

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di tingkat pusat maupun daerah semakin menunjukkan peningkatan. Akuntabilitas adalah awal pelaporan keuangan pada pemerintahan dan didasari kewajiban masyarakat agar mengetahui serta memberikan keterangan atas pengelompokan sumber daya maupun kegunaannya (*Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam Mansur, dkk (2017). Untuk menegakkan akuntabilitas finansial khususnya di daerah, maka pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menginformasikan laporan keuangannya kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip yang disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017.

Menurut Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2017 bahwa ciri-ciri dan unsur-unsur bentuk kualitas informasi akan membuat informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat antara lain (a) berguna secara langsung, (b) dapat dipercaya, (c) bisa dibandingkan dan (d) bisa dimengerti. Informasi yang terdapat di Laporan keuangan yang di informasikan pada Pemerintah Daerah banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh banyak pihak sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Fenomena di lapangan masih menunjukkan bahwa dalam laporan keuangan pemerintah, masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah (Winidyaningrum, 2010 dalam Mansur, dkk, 2017). Berdasarkan hasil temuan inspektorat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 704 LKPD seluruh Indonesia yang dilaporkan pada tahun 2015 ditemukan 2.175 kasus kelemahan. BPK RI juga menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.558 kasus yang meliputi kerugian, potensi kerugian, kekuangan penerimaan, penyimpangan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sehingga menyebabkan kerugian 11,49 triliun rupiah (Widiani, dkk, 2017).

Berdasarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan tersebut memberikan indikasi bahwa kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria informasi yang disyaratkan, diantaranya keandalan dan ketepatanwaktuan. Mengingat bahwa keandalan dan ketepatanwaktuan merupakan unsure penting dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, maka pemerintah daerah harus mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan meningkatkan kualitas audit.

Kualitas audit merupakan segala kemungkinan (*probability*) dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan

kode etik akuntan publik yang relevan (Primastuti dan Suryandari, 2014). Agar kualitas audit dapat meningkat, maka seorang auditor dituntut untuk lebih independen dan memiliki perilaku dalam mengedepankan keandalan dalam proses audit sehingga tidak mudah mendapat ancaman.

Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Akuntan yang independen adalah akuntan yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, akan tetapi juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai kualitas hasil auditnya. Hal ini sesuai pernyataan Knapp, Michael (1985) dalam Primastuti dan Suryandari (2014) bahwa sikap independensi dari auditor sangat berperan dalam menentukan kualitas audit meskipun mendapatkan tekanan dari pihak manajemen.

Perilaku disfungsional merupakan ancaman langsung terhadap keandalan proses audit berada di bawah proses *underreporting of time* (Wahyuni, dkk, 2015). Perilaku disfungsional dapat disebabkan karena faktor karakteristik auditor (faktor internal) dan faktor situasional pada saat melakukan audit (faktor eksternal). Perilaku disfungsional muncul ketika auditor menganggap pengendalian struktur atau pengawasan yang mengurung dirinya terlalu tinggi, sehingga akan menurunkan kualitas auditnya. Menurut Donnelly (2003) dalam Sayidah (2017) bahwa menurunnya kualitas hasil audit berhubungan dengan perilaku disfungsional oleh para pelakunya dianggap sebagai pengorbanan yang memang perlu agar seseorang mampu mempertahankan eksistensinya di lingkungan audit.

Kualitas audit adalah ukuran untuk menjelaskan seberapa baik audit telah dilakukan oleh auditor yang meliputi kualitas proses untuk mendapatkan bukti yang

mendukung dikeluarkannya opini audit atas laporan keuangan dan pertanggung jawaban pemeriksaan. Agar kualitas audit dapat meningkat, tidak hanya karena peran independensi dari auditor serta perilaku disfungsional auditor, akan tetapi juga disebabkan karena tingginya tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*).

Tekanan anggaran waktu (*time budget pressure*) adalah keadaan yang menuntut auditor untuk dapat melakukan efisiensi terhadap anggaran waktu atau terdapat pembatasan waktu dan anggaran yang sangat ketat (Latifa dan Ghozali, 2015). Tekanan anggaran waktu yang ketat menyebabkan auditor harus meninggalkan program audit juga dapat mempengaruhi penurunan kualitas audit. Alokasi waktu yang terlalu lama justru membuat auditor lebih banyak melakukan dan tidak termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja, sedangkan ketika tekanan anggaran waktu semakin bertambah tinggi dan melewati tingkat yang dapat dikerjakan akan memberikan pengaruh negatif terhadap kualitas audit (Maulidawati, dkk, 2017).

Begitu halnya dengan Kantor Pemerintah Inspektorat Kota Batang, bahwa laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu serta disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa peran auditor internal inspektorat selaku pengawas intern pemerintah seharusnya dapat membantu pemerintah daerah dalam menyiapkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.

Berdasarkan hasil temuan BPK RI yang mencatat bahwa kerugian negara akibat kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan

perundang-undangan. Untuk mengetahui hasil audit dari BPK terkait kerugian negara dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Ketidakpatuhan Ketentuan Perundang-undangan atas**  
**Pemeriksaan LKPD Kantor Pemerintah Inspektorat**  
**Kota Batang Tahun 2017**

No.	Kelompok Temuan	Jumlah Kasus	Nilai (dalam jutaan Rp)
1	Kerugian Daerah	1.246	306.637,34
2	Potensi kerugian daerah	277	2.254.145,97
3	Kekurangan penerimaan	905	497.789,35
4	Administrasi	1.785	0
5	Ketidakhematan/pemborosan	155	71.263,02
6	Ketidakefisienan	1	9,82
7	Ketidakefektifan	339	420.458,85
	Jumlah	4.708	3.550.304,38

Sumber : Badan Pemeriksa keuangan (BPK) RI, 2019

Berdasarkan data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tahun 2017 menunjukkan bahwa dari jumlah kasus sebesar 4.708, bahwa kerugian negara selama tahun 2017 sebesar Rp. 3,5 miliar. Berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang ada di Kantor Pemerintah Inspektorat Kota Batang mencatat bahwa kerugian negara disebabkan karena masih rendahnya kualitas audit inspektorat karena lemahnya sistem pengendalian intern terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, ketidakpatuhan daerah dalam menjalankan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan yang dilakukan inspektorat belum berjalan maksimal, sehingga mempengaruhi kualitas audit BPK. Kurang maksimalnya kualitas audit inspektorat

tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya karena faktor tekanan anggaran waktu.

Penelitian tentang kualitas audit telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Fonda (2014), Primastuti dan Suryandari (2014), Fitria (2016), Pramudianti (2016), Maulidawati dkk (2017), Kristanti (2017) dan Widiani, dkk (2017) menunjukkan bahwa *time budget pressure* berpengaruh negative terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian Shintya, dkk (2016) bahwa tekanan anggaran waktu atau *time budget pressure* justru tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan adanya riset gap tersebut, maka diperlukan solusi dalam meningkatkan kualitas audit, yaitu dengan menambah variabel independensi dan perilaku disfungsional. Penelitian ini mengkaji ulang dengan melakukan penelitian dengan mengacu pada penelitian Primastuti dan Suryandari (2014) dan Kristanti (2017). Penambahan variabel independensi dengan pertimbangan bahwa tingginya tekanan anggaran yang dihadapi auditor maka dibutuhkan sikap independensi dari auditor sesuai dengan kode etik, yaitu sikap yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai kualitas hasil auditnya. Sedangkan penambahan perilaku disfungsional sebagai variabel intervening karena anggaran waktu yang terbatas untuk menyelesaikan penugasan audit dan ini bisa menyebabkan auditor melakukan perilaku disfungsional audit yang tentunya akan mempengaruhi rendahnya kualitas audit. Dengan demikian perilaku disfungsional merupakan ancaman langsung terhadap keandalan proses audit.

Hal yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada penelitian ini menambah variabel penelitian seperti yang dilakukan oleh Primastuti

dan Suryandari (2014) dan Kristanti (2017) yang disebabkan karena terjadinya perbedaan penelitian. Pemilihan terhadap Kantor Pemerintah Inspektorat Kota Batang dengan pertimbangan karena banyaknya permasalahan yang dilakukan inspektorat terkait dengan penyimpangan ketidakpatuhan ketentuan Perundang-Undangan atas pemeriksasan LKPD

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas menarik untuk dilakukan penelitian ulang dengan judul PERAN INDEPENDENSI DAN PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDIT DALAM MEMEDIASI *TIME BUDGET PRESSURE* TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi pada Auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang)

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas maka dapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan kualitas audit di auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang. Hal tersebut juga didukung penelitian yang masih inkonsisten Mengacu pada perumusan masalah, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Time budget pressure* terhadap independensi pada auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang?
2. Bagaimana pengaruh *Time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit pada Auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang ?
3. Bagaimana pengaruh *Time budget pressure* terhadap kualitas audit pada auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang?
4. Bagaimana pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang ?

5. Bagaimana pengaruh perilaku disfungsional audit terhadap kualitas audit pada auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang ?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh *Time budget pressure* terhadap independensi pada auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang.
2. Menganalisis pengaruh *Time budget pressure* terhadap perilaku disfungsional audit pada auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang.
3. Menganalisis pengaruh *Time budget pressure* terhadap kualitas audit pada auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang
4. Menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit pada Auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang.
5. Menganalisis pengaruh perilaku disfungsional audit terhadap kualitas audit pada Auditor internal pada pemerintah Inspektorat Kabupaten Batang.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan :

1. Bagi penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat dapat menjadi sarana pembelajaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan antara teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita yang ada, khususnya tentang auditing terkait program *Time budget*

*pressure* dalam meningkatkan kualitas audit dengan independensi dan perilaku disfungsional audit sebagai variabel intervening.

2. Bagi Inspektorat

Diharapkan dapat memberikan masukan yang positif demi kemajuan dan kelangsungan inspektorat pemerintah, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas audit.

3. Bagi Akademik

Dengan penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan dan sekaligus menambah perbendaharaan bagi perpustakaan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai acuan alternatif dalam penelitian selanjutnya.